



PT PLN (PERSERO)

KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT PLN (PERSERO)

NOMOR: 01.SKB/PLN/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGAN SNI ISO 37001:2016  
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT PLN (PERSERO)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)



- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung lingkungan PT PLN (Persero) (selanjutnya disebut "Perusahaan") yang berintegritas dan bebas suap, Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyusunan (selanjutnya disebut "SMAP");
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan implementasi SMAP sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan struktur organ SMAP di lingkungan Perusahaan sesuai persyaratan dalam SNI ISO 37001:2016 tentang SMAP (selanjutnya disebut "Struktur Organ SMAP") yang meliputi Dewan Pengarah, Manajemen Puncak, dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyusunan (FKAP);
  - c. bahwa Struktur Organ SMAP sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Divisi Compliance;
  - d. bahwa sesuai pertimbangan pada butir a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN (Persero) tentang pembentukan Struktur Organ SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyusunan PT PLN (Persero).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  3. Undang-undang ...

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including the word "Paraf" and various scribbles.



3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
9. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
10. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-211/MBU/10/2015 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-138/MBU/07/2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
12. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-145/MBU/07/2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
13. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-55/MBU/02/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

14. Keputusan ...

Paraf  



14. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-325/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
15. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-326/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, Serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
16. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-334/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
17. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-22/MBU/01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
18. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-147/MBU/05/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
19. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0060.K/DIR/2014 tentang Pedoman PLN Bersih;
20. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0051.P/DIR/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0021.P/DIR/2020;
21. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0121.P/DIR/2019 Tentang Kebijakan Anti *Fraud*;
22. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0122.P/DIR/2019 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

MEMUTUSKAN ...

70  
Paraf  
[Handwritten signatures and initials]



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGAN SNI ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT PLN (PERSERO)
- PERTAMA : Menetapkan Struktur Organ SMAP di Perusahaan sesuai ketentuan SMAP yang terdiri dari Dewan Pengarah, Manajemen Puncak dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyusunan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Struktur Organ SMAP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Struktur Organ SMAP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Struktur Organ SMAP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melakukan implementasi SMAP di lingkungan Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan SMAP dan ketentuan tata kelola anti penyusunan yang berlaku di Perusahaan.
- KELIMA : Implementasi SMAP di lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilaksanakan secara bertahap berdasarkan penetapan Manajemen Puncak.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan akibat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Struktur Organ SMAP sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dibebankan pada anggaran Perusahaan.
- KETUJUH : Masa kerja Struktur Organ SMAP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sepanjang SMAP diimplementasikan di lingkungan Perusahaan.

Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 Juli 2020

DEWAN KOMISARIS,

AMIEN SUNARYADI  
KOMISARIS UTAMA &  
KOMISARIS INDEPENDEN

DIREKSI,

ZULKIFLI ZAINI  
DIREKTUR UTAMA



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BERSAMA  
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT PLN (PERSERO)  
NOMOR : 01.SKB/PLN/2020  
TANGGAL : 01 Juli 2020

### STRUKTUR ORGAN SMAP

- A. Dewan Pengarah: Dewan Komisaris
- B. Manajemen Puncak: Seluruh Direksi
- C. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan: Divisi Compliance

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 Juli 2020

DEWAN KOMISARIS,




AMIEN SUNARYADI  
KOMISARIS UTAMA &  
KOMISARIS INDEPENDEN

DIREKSI,



ZULKIFLI ZAINI  
DIREKTUR UTAMA



Paraf



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BERSAMA  
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT PLN (PERSERO)  
NOMOR : 01.SKB/PLN/2020  
TANGGAL : 01 Juli 2020

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB STRUKTUR ORGAN SMAP

### A. Dewan Pengarah

1. Memberi arahan kepada Manajemen Puncak agar implementasi SMAP berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
2. Memberi arahan terkait kebijakan tata kelola anti penyuapan yang diperlukan saat implementasi SMAP agar sesuai standar SMAP;
3. Mendukung ketentuan tata kelola anti penyuapan di Perusahaan;
4. Mengawasi agar strategi dan tata kelola anti penyuapan Perusahaan sejalan dengan SMAP;
5. Mengawasi informasi tentang isi dan operasi dari tata kelola anti penyuapan di Perusahaan dan memberikan arahan kepada Manajemen Puncak secara berkala;
6. Mengawasi agar tersedia sumber daya yang cukup dan tepat yang diperlukan untuk operasi tata kelola anti penyuapan teralokasikan dan ditugaskan dengan baik; dan
7. Melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan, kecukupan dan keefektifan tata kelola anti penyuapan di Perusahaan oleh Manajemen Puncak.

### B. Manajemen Puncak

1. Menetapkan ruang lingkup proses bisnis perusahaan yang akan dilakukan standarisasi SMAP;
2. Menetapkan dan menyetujui kebijakan yang diperlukan saat implementasi SMAP;
3. Memastikan tata kelola anti penyuapan, termasuk sasaran, peraturan, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan ditinjau secara cukup yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko penyuapan pada Perusahaan dan sesuai dengan SMAP;
4. Memastikan integrasi persyaratan SMAP ke dalam proses bisnis perusahaan;
5. Menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk operasi yang efektif dari tata kelola anti penyuapan;
6. Mengomunikasikan ...

Paraf



6. Mengomunikasikan tata kelola anti penyuapan secara internal dan eksternal di Perusahaan;
7. Mengomunikasikan secara internal pentingnya manajemen anti Penyuapan yang efektif dan memenuhi persyaratan SMAP ;
8. Memastikan tata kelola anti penyuapan dirancang secara tepat untuk mencapai sasarnya;
9. Mengarahkan dan mendukung personel untuk berkontribusi pada keefektifan tata kelola anti penyuapan;
10. Membangun budaya anti penyuapan di lingkungan Perusahaan;
11. Memastikan konsistensi pelaksanaan tata kelola anti penyuapan dan melakukan peningkatan proses bisnis berkelanjutan (*continuous improvement*);
12. Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk memperagakan kepemimpinan dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di bidang tanggung jawab mereka;
13. Mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk penyuapan yang dicurigai dan aktual;
14. Memastikan tidak ada pegawai Perusahaan yang menderita tindakan pembalasan, diskriminasi atau disipliner, terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar terhadap pelanggaran atau pelanggaran yang dicurigai dari tata kelola anti penyuapan, atau menolak terlibat dalam penyuapan walaupun penolakan ini dapat mengakibatkan hilangnya bisnis Perusahaan (kecuali jika ada partisipasi individu dalam pelanggaran ini);
15. Melaporkan secara berkala kepada Dewan Pengarah mengenai isi dan operasi dari tata kelola anti penyuapan dan atas tuduhan serius atau penyuapan terstruktur; dan
16. Memastikan independensi FKAP.

### C. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)

1. Mengawasi rancangan dan penerapan SMAP di Perusahaan;
2. Menyediakan petunjuk dan panduan untuk pegawai tentang tata kelola anti penyuapan dan SMAP;
3. Memastikan tata kelola anti penyuapan di Perusahaan sesuai dengan persyaratan SMAP;
4. Melaporkan kinerja SMAP kepada Manajemen Puncak;
5. Melakukan pembaharuan (*update*) dokumen dan prosedur dalam implementasi SMAP;

6. Menilai ...

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word "Paraf" written vertically.



6. Menilai secara berkelanjutan apakah SMAP efektif dalam mengelola risiko penyusunan yang dihadapi oleh Perusahaan dan/atau diterapkan secara efektif;
7. Menerima informasi terkait status dan hasil audit investigasi terkait Penyusunan yang sedang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern serta hasil audit internal SMAP dari tim audit internal SMAP dan melakukan tindak lanjut perbaikan;
8. Menerima informasi terkait dugaan insiden penyusunan, perkembangan proses investigasi terkait penyusunan yang sedang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, dan melakukan tindak lanjut perbaikan;
9. Melakukan audit internal SMAP (kecuali lingkup audit mencakup evaluasi SMAP itu sendiri, atau pekerjaan serupa dimana FKAP bertanggung jawab); dan
10. Mempunyai akses langsung dan cepat kepada Dewan Pengarah dan kepada Manajemen Puncak ketika ada isu atau kepedulian yang diperlukan untuk diketahui terkait dengan penyusunan atau sistem manajemen anti penyusunan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 Juli 2020

DEWAN KOMISARIS,

AMIEN SUNARYADI  
KOMISARIS UTAMA &  
KOMISARIS INDEPENDEN

DIREKSI,

ZULKIFLI ZAINI  
DIREKTUR UTAMA

70 (W) Paraf